

Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudindukcapiljakartautara>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Sudin Kependudukan dan

Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA)

No. SK : 06 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang (jika pisah KK/penyatuan dalam satu KK;
2. KK (pasangan); dan
3. KTP-el (pasangan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas KUA;
2. Petugas KUA menerima, meneliti, memproses berkas persyaratan dan mengirimkan secara sistem kepada petugas Suku Dinas;
3. Petugas Suku Dinas melakukan verifikasi, validasi data, memproses SKP/SKPD, perubahan status kawin dan mengirimkan KK, KTP-el suami dan istri kepada Petugas KUA/langsung ke Pemohon;
4. Petugas KUA menyampaikan KK, KTP-el ke pemohon; dan
5. Pemohon menerima KK, KTP-el Suami dan Istri.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />(sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KK dan KTP-el

Pengaduan Layanan

Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudindukcapiljakartautara>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Sudin Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Administrasi

WA Pengaduan : 0821-2587-7078

WA Konsltasi : 0812-1248-3955

IG : @dukcapiljakut

Linktree : <https://linktr.ee/sudindukcapilutara>